



**PUTUSAN**  
**Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saifullah Idris
2. Tempat lahir : Samalanga
3. Umur/Tanggal lahir : 30/24 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Nelayan Dusun IV Kel. Pusong Baru Kec.  
Banda Sakti Kota Lhouksema Prof. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2015

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahril & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No.218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat,

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 2 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb. tanggal 9 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb. tanggal 12 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFULLAH IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFULLAH IDRIS selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening berisi sisa-sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram (sisa labfor Narkotika berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram);
  - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah, menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon keringanan hukumam;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAIFULLAH IDRIS, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) sekira jam 17.00 wib berangkat ke Dsn. II Halban Desa Halban Kec. Besitang untuk mencari perempuan, sesampainya di sana sekira jam 19.00 wib terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) masuk ke dalam kamar sebuah warung, lalu terdakwa SAIFULLAH IDRIS mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana dan terdakwa letakkan di lantai, tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar kamar sehingga terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) keluar dari kamar dengan cara melompat dari jendela kamar namun terdakwa SAIFULLAH IDRIS berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Besitang sedangkan CINA (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat ditanya darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa SAIFULLAH IDRIS membenarkan dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari DEDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, karena terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLAH IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa SAIFULLAH IDRIS dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Besitang No:053/IL.010700/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7800/NNF/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA DAN SUPIYANI, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : barang bukti milik tersangka SAIFULLAH IDRIS berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **A T A U**

### **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa SAIFULLAH IDRIS, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) sekira jam 17.00 wib berangkat ke Dsn. II Halban Desa Halban Kec. Besitang untuk mencari perempuan, sesampainya di sana sekira jam 19.00 wib terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) masuk ke dalam kamar sebuah warung, lalu terdakwa SAIFULLAH IDRIS mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana dan terdakwa letakkan di lantai, tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sehingga terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) keluar dari kamar dengan cara melompat dari jendela kamar namun terdakwa SAIFULLAH IDRIS berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Besitang sedangkan CINA (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat ditanya darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa SAIFULLAH IDRIS membenarkan dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari DEDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, karena terdakwa SAIFULLAH IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa SAIFULLAH IDRIS dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian unit Besitang No:053/IL.010700/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7800/NNF/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA DAN SUPIYANI, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : barang bukti milik tersangka SAIFULLAH IDRIS berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab. : 7801/NNF/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka SAIFULLAH IDRIS adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **R. NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa Saifullah Idris ditangkap oleh para saksi karena tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- bahwa para saksi mendapat informasi dari warga, bahwa di sebuah warung di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang ada orang yang sedang menggunakan narkotika;
- bahwa menindak lanjuti informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi, ketika para saksi masuk ke dalam kamar diwarung tersebut, ada 2 (dua) orang laki-laki melarikan diri melompat dari jendela kamar;
- bahwa para saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama SAIFULLAH IDRIS sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil kabur dan dari keterangan terdakwa orang tersebut bernama CINA (DPO);
- bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis;
- bahwa pada saat ditanya terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa SAIFULLAH IDRIS yang didapat dengan cara membeli dari DEDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- bahwa karena terdakwa SAIFULLAH IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa SAIFULLAH IDRIS dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan proses hukum lebih;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **LEO SIDARTA SURBAKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa Saifullah Idris ditangkap oleh para saksi karena tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- bahwa para saksi mendapat informasi dari warga, bahwa di sebuah warung di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang ada orang yang sedang menggunakan narkotika;
- bahwa menindak lanjuti informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi, ketika para saksi masuk ke dalam kamar diwarung tersebut, ada 2 (dua) orang laki-laki melarikan diri melompat dari jendela kamar;
- bahwa para saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama SAIFULLAH IDRIS sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil kabur dan dari keterangan terdakwa orang tersebut bernama CINA (DPO);
- bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis;
- bahwa pada saat ditanya terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa SAIFULLAH IDRIS yang didapat dengan cara membeli dari DEDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- bahwa karena terdakwa SAIFULLAH IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa SAIFULLAH IDRIS dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan proses hukum lebih;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh para saksi karena tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- bahwa pada mulanya terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) sekira jam 17.00 wib berangkat ke Dsn. II Halban Desa Halban Kec. Besitang untuk mencari perempuan dan nyanyi-nyanyi;
- Bahwa sesampainya di sana sekira jam 19.00 wib terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) masuk ke dalam kamar sebuah warung, lalu terdakwa SAIFULLAH IDRIS mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana dan terdakwa letakkan di lantai;
- Bahwa tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar kamar sehingga terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) keluar dari kamar dengan cara melompat dari jendela kamar namun terdakwa SAIFULLAH IDRIS berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Besitang sedangkan CINA (DPO) berhasil melarikan diri;
- bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis;
- bahwa pada saat ditanya terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari DEDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu ;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian unit Besitang No:053/IL.010700/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7800/NNF/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA DAN SUPIYANI, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : barang bukti milik tersangka SAIFULLAH IDRIS berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening berisi sisa-sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram (sisa labfor Narkotika berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram);
- 1 (satu) buah mancis.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAIFULLAH IDRIS, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 bertempat di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat ditangkap oleh saksi R. Nainggolan dan saksi Leo Sidarta Surbakti karena memiliki dan menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- bahwa terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) sekira jam 17.00 wib berangkat ke Dsn. II Halban Desa Halban Kec. Besitang untuk karaoke,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana sekira jam 19.00 wib terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) masuk ke dalam kamar sebuah warung, lalu terdakwa SAIFULLAH IDRIS mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana dan terdakwa letakkan di lantai, tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar kamar sehingga terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) keluar dari kamar dengan cara melompat dari jendela kamar namun terdakwa SAIFULLAH IDRIS berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Besitang sedangkan CINA (DPO) berhasil melarikan diri;

- bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- bahwa terdakwa SAIFULLAH IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa SAIFULLAH IDRIS dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Besitang No:053/IL.010700/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7800/NNF/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA DAN SUPIYANI, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : barang bukti milik tersangka SAIFULLAH IDRIS berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG ;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

**UNSUR KE – 1, SETIAP ORANG :**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mejelis hakim mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, maka demi mencapai sistematika dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan, majelis hakim memandang lebih tepat bilamana unsur ke-3 termaksud dipertimbangkan terlebih dahulu ;

**UNSUR KE – 3, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa SAIFULLAH IDRIS, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 bertempat di Dusun II Halban Kede Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat ditangkap oleh saksi R. Nainggolan dan saksi Leo Sidarta Surbakti karena memiliki dan menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) sekira jam 17.00 wib berangkat ke Dsn. Il Halban Desa Halban Kec. Besitang untuk karaoke, sesampainya di sana sekira jam 19.00 wib terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) masuk ke dalam kamar sebuah warung, lalu terdakwa SAIFULLAH IDRIS mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana dan terdakwa letakkan di lantai, tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar kamar sehingga terdakwa SAIFULLAH IDRIS bersama CINA (DPO) keluar dari kamar dengan cara melompat dari jendela kamar namun terdakwa SAIFULLAH IDRIS berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Besitang sedangkan CINA (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Besitang No:053/IL.010700/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7800/NNF/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA DAN SUPIYANI, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : barang bukti milik tersangka SAIFULLAH IDRIS berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim mendapatkan suatu keyakinan bahwa terdakwa secara nyata telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, ini telah terpenuhi;

### **UNSUR KE – 2, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM:**

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, akan tetapi karena “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” maka keduanya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) paket kecil berisikan kristal berwarna putih Positif mengandung Metamfetamina atau narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang, oleh karena itu majelis hakim tidak mendapatkan indikasi adanya ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang atas perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU** dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening berisi sisa-sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram (sisa labfor Narkotika berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram) dan 1 (satu) buah mancis, karena merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program utama pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NARKOTIKA;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFULLAH IDRIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening berisi sisa-sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram (sisa labfor Narkotika berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram);

- 1 (satu) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, oleh LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUNOTO, S.H., M.Kn. dan HASANUDDIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNOTO, S.H., M.Kn.

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

HASANUDDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2015/PN.Stb.